

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu sepenuhnya paham dengan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu tidak mendapat peluang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu, *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Artinya pada Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu tidak terjadi tindakan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak memahami dengan betul *Self Assessment System*. Dimana *Self Assessment System* sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu, tarif pajak berpengaruh terhadap Tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini juga didapati bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2 Implikasi Teori

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bukti

empiris yang mampu menjelaskan pengaruh Pemahaman perpajakan, Self Assessment System, dan Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

1.3 Implikasi terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan data, sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu, dengan jumlah sampel 50 wajib pajak terdaftar.
- b. Penelitian ini hanya dibatasi oleh 3 variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Tarif Pajak.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 minggu yaitu pada bulan Mei 2024.

2. Bagi Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu

Kantor Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mereka memahami tentang pajak yang berlaku di Indonesia. Sehingga wajib pajak tidak mendapat peluang

untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak.

Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap Tindakan Penggelapan pajak, dimana wajib pajak tidak mendapat peluang untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak tidak menyalahgunakan hak mereka sebagai wajib pajak yang sudah diberikan pemerintah yakni hak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Dan wajib pajak di kantor Pos Pelayanan Kefamenanu sepenuhnya paham tentang proses dari system pemungutan pajak sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Tarif pajak berpengaruh terhadap Tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka berpikir pemberlakuan tarif berat dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya atau terdapat hal-hal ilegal dalam usahanya. Dan disaat tarif yang dikenakan untuk wajib pajak lebih besar dari penghasilan wajib pajak sendiri